

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

R.B. Budi Prastowo¹

Abstrak *Fungsionalisasi hukum pidana, termasuk dalam kebijakan pengelolaan lingkungan, harus dilihat sebagai suatu kebijakan memilih dari berbagai sarana lain yang tersedia. Sebagai suatu kebijakan maka pilihan tersebut harus bersifat rasional. Rasionalitas ini penting untuk menghindari over criminalization dan/atau hukum pidana yang tidak aplikatif. Hukum pidana, seperti juga sarana-sarana (hukum) lainnya, memiliki keunggulan-keunggulan dan keterbatasan-keterbatasan. Hukum pidana lingkungan bersifat administrative-criminal-law sehingga memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap kelengkapan aturan hukum lingkungan administrasi. Disamping itu tindak pidana lingkungan pada umumnya dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, sehingga penggunaan asas-asas dan instrumen sanksi hukum pidana ekonomi menjadi sangat penting.*

Kata kunci: fungsionalisasi hukum pidana, tindak pidana lingkungan, hukum pidana ekonomi.

A. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Ketergantungan umat manusia terhadap lingkungan hidup telah berlangsung sejak keberadaan manusia itu sendiri, akan tetapi kepedulian umat manusia terhadap kelestarian lingkungan hidup relatif belum terlampau lama. Munculnya kepedulian tersebut karena umat manusia dihadapkan pada suatu fakta yang tidak menyenangkan akan tetapi tidak dapat dipungkiri, yaitu bahwa lingkungan hidup semakin lama semakin menurun daya dukungnya. Pertambahan jumlah umat manusia yang semakin pesat dan perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan semakin banyak juga eksploitasi terhadap

lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan. Berbarengan dengan pertambahan jumlah umat manusia, berkembang pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin meningkatkan kemampuan umat manusia untuk mengeksploitasi lingkungan hidup. Sementara itu secara alami kemampuan lingkungan hidup untuk memperbaiki diri sifatnya terbatas dan pada umumnya memerlukan waktu yang relatif lama.

Filosofi yang mendasari pandangan umat manusia terhadap lingkungan hidup pertama-tama adalah "use oriented".² Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kaidah-kaidah atau norma-norma yang

¹ Penulis adalah dosen tetap FH Unpar, antara lain untuk matakuliah Hukum Pidana dan Hukum Lingkungan.

² Munadjat Danusaputro, "Hukum Lingkungan", Buku I : Umum, Binacipta, Bandung, 1980, hal.12.

